

Ketentuan Klaim

1. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi adalah sebagai berikut:
 - Surat Pengantar klaim dari Pemegang Polis/Penerima manfaat yang mencantumkan no rekening pembayaran klaim (asli)
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya;
 - Copy identitas diri (KTP dan KK) Pemegang Polis dan Tertanggung
 - Copy akta kematian dari catatan sipil setempat atau surat kematian dari instansi pemerintah setempat
 - Kronologis terjadinya meninggal dunia yang ditulis oleh ahli waris dibubuhi materai di atas nominal yang berlaku (asli)
 - Formulir Surat Pernyataan dan Pembebasan dari ahli waris (asli)
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari Pihak ketiga (asli)
 - Surat keterangan meninggal dunia dan resume medis dari rumah sakit apabila Meninggal di Rumah Sakit (asli/legalisir cap basah)
 - BAP kepolisian apabila meninggal karena kecelakaan (asli/legalisir cap basah)
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di Luar Negeri (asli/legalisir cap basah)
 - Surat Keterangan tertulis dari Agen Perjalanan (asli/legalisir cap basah) (khusus peserta yang mengambil manfaat tambahan Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada saat melakukan ibadah Haji atau Umrah).
2. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim.
3. Apabila Peserta Yang Diasuransikan hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Peserta Yang Diasuransikan telah meninggal dari Pengadilan, Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Peserta Yang Diasuransikan meninggal, apabila Peserta Yang Diasuransikan hilang dalam suatu musibah.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan Meninggal Dunia, jangka waktu pengajuan berikut dokumen yang diperlukan sesuai yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Meninggal Dunia atau jangka waktu lainnya sesuai dengan kesepakatan tertulis antara Perusahaan dan Pemegang Polis. Diluar jangka tersebut Perusahaan berhak menolak permintaan pembayaran klaim.
5. Apabila pengajuan klaim melebihi waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka pengajuan klaim dianggap kadaluwarsa.
6. Atas klaim yang telah dilakukan investigasi maka Perusahaan akan memberikan keputusan diterima atau ditolaknya klaim paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat diterbitkan.
7. Apabila pada saat pengajuan klaim ditemukan bahwa tanggal Pemulihan Kembali Polis (reinstate) lebih dari tanggal Meninggal Dunia Peserta Yang Diasuransikan (PYD), maka klaim tidak akan dibayarkan.

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp875 triliun (periode Juni 2021) telah melayani masyarakat melalui 2.219 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating “BBB-/Stable/A-3” dari Standard & Poor’s (Issuer Credit Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook), “AA+/Stable” dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan “AAA/Stable” dari Pefindo (*Corporate Rating*). Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pendirian BNI Life sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (*one stop financial service*). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No.305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company atau Sumitomo Life secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2021, Sumitomo Life mendapatkan rating “A+” dari Standard & Poor’s, “A1” dari Moody’s, “AA-” dari Rating and Investment Information dan “AA-” dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2021, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari USD371.1 miliar dengan lebih dari 34,799 *sales representative* dan *core business profit* sebesar USD3.2 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, hadir BNI Life dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life insurance
Contact Center BNI Life
Telepon : 1-500-045
Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

DISCLAIMER

- a. Asuransi BLife Smart Plan Syariah merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui Bank Rekanan. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari Bank Rekanan dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Rekanan yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Bank Rekanan tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah Bank.
- b. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs Web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.
- d. Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan sudah termasuk komisi untuk komisi bank.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi



BLife Smart Plan Syariah Rencanakan Masa Depan dan Lindungi Jiwa Anda Melindungi Anda Sesuai dengan Prinsip Syariah



Rencanakan Masa Depan dan Lindungi Jiwa Anda

Deskripsi Program

Asuransi BLife Smart Plan Syariah adalah Produk asuransi yang dirancang khusus untuk Anda dalam membantu perencanaan masa depan sekaligus memberikan proteksi terhadap risiko kematian

Keunggulan

- Dikelola dengan Prinsip Syariah
- Keleluasaan dalam menentukan Perencanaan Dana Tahapan
- Keleluasaan dalam menentukan Masa Asuransi dan Masa Pembayaran Kontribusi
- Pengelolaan investasi dengan akad mudharabah (bagi hasil)

Akad

Akad Mudharabah

Akad Tijarah antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial, yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru’* sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Akad Mudharabah Musytarakah

Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.

Akad Tabarru’

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta Yang Diasuransikan kepada Dana *Tabarru’* untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta Yang Diasuransikan yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Manfaat Asuransi

- Manfaat Utama Santunan Meninggal Dunia** Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sebab apapun dalam masa asuransi dan Polis masih aktif, maka Ahli Waris akan mendapatkan Santunan Asuransi ditambah Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan dan setelah itu Polis berakhir. **Manfaat Jatuh Tempo** Jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai akhir Masa Asuransi, Peserta Yang Diasuransikan akan mendapatkan Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan.
- Manfaat Tambahan*** **Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada periode Bulan Ramadhan** Jika Peserta Yang Diasuransikan mengambil manfaat tambahan meninggal dunia karena sebab apapun pada saat melakukan

ibadah haji atau umrah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam polis, maka Ahli Waris akan mendapatkan Santunan Asuransi tambahan diluar Santunan Asuransi utama dan setelah itu Polis berakhir.

Santunan Meninggal Dunia karena sebab apapun pada periode Bulan Ramadhan Jika Peserta Yang Diasuransikan mengambil manfaat tambahan meninggal dunia karena sebab apapun pada periode Bulan Ramadhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam polis, maka Ahli Waris akan mendapatkan Santunan Asuransi tambahan diluar Santunan Asuransi utama dan setelah itu Polis berakhir.

Santunan Badal Haji

Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sebab apapun dalam masa asuransi dan mengambil manfaat tambahan Santunan Badal Haji, maka Ahli Waris akan mendapatkan manfaat tambahan Santunan Badal Haji diluar Santunan Asuransi utama dan setelah itu Polis berakhir.

Manfaat Fitur Wakaf

Atas persetujuan Pemegang Polis di awal kepesertaan asuransi, apabila Peserta Yang Diasuransikan (PYD) meninggal dunia dan polis masih aktif maka sebagian Santunan Asuransi dasar yang diberikan dapat dialokasikan untuk program wakaf sesuai dengan ketentuan di dalam polis ini.

*Opsional

Spesifikasi Produk

Usia Masuk

- Pemegang Polis : Minimal 18 tahun - maksimal 70 tahun
- Peserta Yang Diasuransikan: Minimal 6 bulan - maksimal 60 tahun
- Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan ditambah Masa Asuransi tidak boleh lebih dari 80 Tahun.

Masa Asuransi

Maksimal sampai usia Peserta Yang Diasuransikan 70 Tahun

Masa Pembayaran Kontribusi

Maksimal sampai usia Peserta Yang Diasuransikan 65 Tahun

Usia Masuk

- Kontribusi Tahunan : Rp 6.000.000
- Kontribusi Semesteran : Rp 3.000.000
- Kontribusi Triwulanan : Rp 1.500.000
- Kontribusi Bulanan : Rp 500.000

Santunan Asuransi

Besaran Santunan Asuransi:

Manfaat	Santunan Asuransi	
	Selama Masa Pembayaran Kontribusi	Setelah Masa Pembayaran Kontribusi
Manfaat Utama		
M e n i n g g a l Dunia Karena Sebab Apapun	Maksimal 500% dari total kontribusi yang dibayarkan	50% dari Santunan Asuransi Manfaat Utama selama masa pembayaran kontribusi
Manfaat Tambahan*		
S a n t u n a n Meninggal Dunia karena sebab apapun pada saat melakukan ibadah haji atau ibadah umrah	200% dari Santunan Asuransi Manfaat Utama selama masa pembayaran kontribusi	50% dari Santunan Asuransi Manfaat Tambahan selama masa pembayaran kontribusi

Manfaat	Santunan Asuransi	
	Selama Masa Pembayaran Kontribusi	Setelah Masa Pembayaran Kontribusi
Manfaat Tambahan*		
S a n t u n a n Meninggal Dunia karena sebab apapun pada saat bulan Ramadan	200% dari Santunan Asuransi Manfaat Utama selama masa pembayaran kontribusi	50% dari Santunan Asuransi Manfaat Tambahan selama masa pembayaran kontribusi
Santunan Badal Haji		Rp 25.000.000

- Apabila Peserta Yang Diasuransikan < 5 tahun, berlaku ketentuan *Lien Clause Juvenile*. Dengan demikian, apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun, Santunan Asuransi yang akan dibayarkan adalah sebagai berikut

Usia Polis	Maksimal % Santunan Asuransi dari Total Kontribusi yang dibayarkan
≤1 tahun	20%
>1 dan ≤ 2 tahun	50%
> 2 tahun	100%

- Total Santunan Asuransi setiap Peserta adalah Maksimal Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)

Dana Tahapan

Plan	Deskripsi
Plan A	Peserta Yang Diasuransikan akan mendapatkan Dana Tahapan setiap tahunnya setelah Masa Pembayaran Kontribusi selesai sampai dengan masa asuransi yang dipilih berakhir sebesar Maksimal 100% dari kontribusi tahunan.
Plan B	Peserta Yang Diasuransikan akan mendapatkan Dana Tahapan pada akhir tahun ke-3/4/5 sesuai dengan pilihan Peserta Yang Diasuransikan sebesar maksimal Rp 25.000.000
Plan C	Tidak ada dana tahapan.

Keterangan:

Apabila Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan lebih kecil dari nominal tahapan yang seharusnya, maka Perusahaan akan membayar maksimal sebesar Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan yang tersedia dan Polis berakhir.

Ujrah

1. Ujrah atas kontribusi berkala:

Tahun ke-	Masa Pembayaran Kontribusi					
	5 – 6	7 – 8	9 – 10	11 – 15	16 – 20	≥ 21
1	50%	55%	60%	60%	60%	60%
2	30%	35%	40%	40%	40%	40%
3	0%	10%	10%	15%	15%	15%
4	0%	0%	5%	5%	10%	10%
5	0%	0%	0%	5%	5%	10%
6 dst	0%	0%	0%	0%	0%	0%

2. Ujrah Administrasi

Ujrah Administrasi sebesar Rp 10.000,- akan dikenakan setiap bulan.

3. Ujrah Penebusan Polis (Surrender):

Tahun ke-	Ujrah Penebusan Polis
1	25%
2	10%
3	5%
4 dst	0%

4. Ujrah Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis (*Cooling Off Period*):

Biaya Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis (*Cooling Off Period*) Rp 200.000,- ditambah dengan Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada)

5. Ujrah cetak ulang Polis:

Biaya cetak ulang Polis dikenakan sebesar Rp 100.000,-

Pengecualian

Perusahaan tidak akan membayarkan Santunan Asuransi dan hanya membayarkan Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim meninggal dunia Peserta Yang Diasuransikan diterima oleh Perusahaan sebelum berakhirnya Polis karena alasan berikut ini (hal mana yang lebih dulu terjadi):

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar atau dalam gangguan psikiatri.
- Mempunyai riwayat/menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS), atau infeksi karena Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut; Penyakit hubungan seksual (sexually transmitted disease) seperti Gonorrhoea/Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya
- Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (termasuk tindakan aborsi illegal), dibujuk dan atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Asuransi.
- Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
- Perbuatan melanggar hukum atau dikenai hukuman mati dalam suatu pengutusan pengadilan.
- Perang, aktivitas terorisme, SRCC, pembajakan, penculikan, dan cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer.
- Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh minuman keras/alkohol, obat bius, narkoba atau penyakit jiwa/gila.
- Terlibat/ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler.
- Balap mobil/sepeda motor/perlombaan sejenisnya, karate/silat/sejenisnya, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung/tebing, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga di udara (terjun payung, gantole, dan sejenisnya), olahraga air (arung jeram, menyelam, dan sejenisnya) serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.
- Hamil, aborsi, atau melahirkan (bagi Wanita)
- Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat kimia
- Bencana alam, wabah penyakit, epidemi, pandemi, radiasi atau kontaminasi yang bersifat masal
- Penyakit yang diakibatkan risiko kerja, radiasi efek zat berbahaya, seperti Amoniak atau lainnya.

Risiko

1. Jenis-jenis Risiko yang mungkin terjadi:

a. Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga investasi mengalami penurunan dan akibat nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

b. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan Penarikan/Penebusan (withdrawal/surrender) secara bersamaan.

c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri

d. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

e. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan BNI Life Unit Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. BNI Life Unit Syariah terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

f. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

2. Manfaat Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan tidak dijamin (dapat meningkat atau menurun) mengikuti kinerja subdana investasi.

3. Manfaat Akumulasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan memungkinkan menjadi lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan oleh Pemegang Polis/Peserta Yang Diasuransikan.

Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil atas Pengelolaan Investasi terhadap Dana Tabarru’:

- 50% untuk Perusahaan
- 50% untuk Dana Tabarru’

Nisbah bagi hasil atas Pengelolaan Investasi terhadap Dana Investasi:

- 90% untuk Peserta
- 10% untuk Perusahaan